



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 283 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PENERIMAAN PENDAFTARAN
PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANGKA SELATAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan telah melaksanakan menerbitkan Pengumuman Nomor : 26/PL.02.2-Pu/1903/2024 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 103/PL.02.2-BA/1903/2024 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum akan melakukan kegiatan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PENERIMAAN PENDAFTARAN PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Nama dan Jabatan dalam Panitia Kegiatan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 selama 3 (tiga) hari terhitung tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 di Kantor KPU Kabupaten Bangka Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Dalam Pemilihan Serentak

Tahun 2024;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhajiroh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 283 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN
PENERIMAAN PENDAFTARAN PENCALONAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANGKA SELATAN DALAM PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024

PANITIA KEGIATAN PENERIMAAN PENDAFTARAN PENCALONAN BAKAL
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN DALAM
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

A. PENGARAH

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. MUHIDIN | : KETUA |
| 2. ZIO LOENZAH MONAREK | : ANGGOTA |
| 3. DESE CANDRA | : ANGGOTA |
| 4. RAHMAD NADI | : ANGGOTA |
| 5. SYAHRULLAH | : ANGGOTA |

B. PENANGGUNGJAWAB

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH : SEKRETARIS

C. KOORDINATOR ACARA DAN PENELITIAN ADMINISTRASI

KETUA : MUHAJIROH : KASUBBAG TEKNIS
PENYELENGGARAAN,
PARISIPASI DAN HUBMAS

ANGGOTA;

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. SURYANA | : PELAKSANA/ OPERATOR SILON
KADA DAN VERIFIKATOR |
| 2. IRMA YUNIARTI LESTARI | : PPNPN/ OPERATOR SILON KADA
DAN VERIFIKATOR |
| 3. ANDI RIO WIGUNA | : PPNPN/ OPERATOR SILON KADA
DAN VERIFIKATOR |

D. KOORDINATOR FASILISATOR TEMPAT, KONSUMSI DAN KEAMANAN

KETUA : SUSI SUSANTY : KASUBBAG KEUANGAN, UMUM
DAN LOGISTIK

ANGGOTA;

1. DAVID WILLY : PELAKSANA/ FASILISATOR
TEMPAT
2. SUNARTO : PELAKSANA/ FASILISATOR
TEMPAT
3. ANTINI : PELAKSANA/ KONSUMSI
4. MARYONO : PPNPN/ KONSUMSI
5. SUNIA : PPNPN/ KONSUMSI
6. BACHTIAR EFFENDI : PPNPN/ FASILISATOR TEMPAT
7. EDY YANTO : JAGAT SAKSANA / KEAMANAN
8. RAHMAT DERI : JAGAT SAKSANA / KEAMANAN
9. HASAN DINATA : JAGAT SAKSANA / KEAMANAN
10. ROY SUKANDAR : TENAGA PENGAMANAN
GUDANG
11. ANDRY WAHYUDI : TENAGA PENGAMANAN
GUDANG
12. TAZKYA ANANDHITA INARA : TENAGA ADMINISTRASI PPK
13. ARYANI : MAHASISWI MAGANG

E. KOORDINATOR DOKUMENTASI, KEHUMASAN, PUBLIKASI DAN MC

KETUA : MUHAMMAD ANWAR : KASUBBAG HUKUM DAN SDM
TANJUNG

ANGGOTA ;

1. BAGAS PRATAMA : PELAKSANA/ DOKUMENTASI,
KEHUMASAN DAN PUBLIKASI
2. BIMA ADITYA SUJANA : PPPK PENATA KELOLA PEMILU/
DOKUMENTASI, KEHUMASAN
DAN PUBLIKASI
3. MIFTAH FARID : PPNPN/ DOKUMENTASI,
KEHUMASAN DAN PUBLIKASI
4. FADZILLAH UTAMI : PPNPN/ MC

F. KOORDINATOR REGISTRASI

KETUA : HARFID ERSAS : KASUBBAG PERENCANAAN,
DATA DAN INFORMASI

ANGGOTA ;

1. ANDRY : PELAKSANA/ REGISTRASI
2. ANUGRAH PRADANA : PELAKSANA/ REGISTRASI
3. RIO HADINOMO : PPPK PRANATA KOMPUTER /
REGISTRASI
4. SIS INDRIYANI : PPNPN/ REGISTRASI

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhajiroh